



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

Alamat : Jalan Raya Tomohon 61, Kelurahan Walian, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon 95439
Email : bawaslutomohon@gmail.com, Laman : www.tomohon.bawaslu.go.id

Nomor : 307 /PM.00/K.SA-15/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tomohon, 14 Oktober 2024

Kepada Yth.

KPU KOTA TOMOHON

di-

TOMOHON,-

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang

Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
11. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
12. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
13. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan, Dan Persiapan Pengawasan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan Dan Daftar Pemilih Tambahan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Mengingat

1. Bahwa dalam pasal 22A dan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, mengatur :

Pasal 22A

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 61 Ayat (1) dan ayat (3)

- (4) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (5) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.

2. Bahwa dalam Pasal 4 huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, mengatur bahwa :

Pasal 4 Huruf (b)

Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

- (b) Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

3. Bahwa berdasarkan BAB IV Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024, mengatur :

Pasal 50

- (1) Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT.
- (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. Pindah domisili;
 - h. Tertimpa bencana alam;
 - i. Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - j. Keadaan tertentu di luar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemilih yang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan.
- (2) Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (3) Dalam hal Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h, Pemilih dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

- (4) Pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dalam DPTb, dengan syarat: a. Pilih menunjukkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; dan b. dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih.

Pasal 52

- (1) PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, melakukan kegiatan:
 - a. Meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - b. Melakukan pengecekan Pilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan salinan digital DPT dan/atau melalui Sidalih; dan
 - c. Melakukan pengecekan pemenuhan alasan pindah memilih melalui dokumen bukti dukung.
- (2) Dalam hal Pilih telah terdaftar dalam DPT, PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
 - a) Lembar kesatu untuk Pilih yang bersangkutan; dan
 - b) Lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. Identitas Pilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal Pilih, dan TPS asal Pilih;
 - b. Alamat dan TPS tujuan; dan
 - c. Jenis surat suara yang diterima oleh Pilih.
- (4) KPU Kabupaten/Kota mencoret Pilih dari DPT asal, setelah Pilih terdaftar pada DPTb.

(5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

4. Bahwa dalam BAB VII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pilih, mengatur :

- a. Batas waktu Pilih pindah memilih sebagai berikut:
 1. Paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. Pindah domisili;
 - h. Tertimpa bencana alam; dan
 - i. Bekerja di luar domisilinya.
 2. Paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara, untuk alasan pindah memilih sebagai berikut:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan; dan/atau
 - d. Tertimpa bencana alam.
- b. Pelaksanaan Penyusunan DPTb
 1. Pelayanan Pindah Memilih PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan pindah memilih melakukan kegiatan

dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Meminta kepada Pemilih yang akan pindah memilih untuk menunjukkan:
 - 1) KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD; dan
 - 2) Dokumen pendukung alasan pindah memilih.
- b. Memeriksa dan meneliti kesesuaian dokumen Pemilih yang akan pindah memilih dengan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT melalui laman cekdptonline.kpu.go.id;
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman cekdptonline.kpu.go.id tidak terdaftar dalam DPT, maka PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Pemilih tersebut bahwa pindah memilih ke TPS tujuan tidak dapat diproses dan meminta kepada Pemilih tersebut untuk datang langsung ke TPS dan dapat menggunakan hak pilihnya pada Hari pemungutan suara sesuai alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih sepanjang masih tersedia surat suara;
- d. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman cekdptonline.kpu.go.id terdaftar dalam DPT, maka PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota:
 1. Mencatat TPS tujuan Pemilih;
 2. Mencatat alasan pindah memilih berdasarkan dokumen pendukung alasan pindah memilih; dan
 3. Mencatat jenis surat suara yang diterima Pemilih pada Hari pemungutan suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih pindah.
- e. Membuat formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) melalui Sidalih;
- f. Mencetak formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) sebanyak 2 (dua) lembar untuk:
 1. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan b) lembar kedua sebagai arsip.
 2. Menyampaikan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) kepada Pemilih tersebut; dan
- g. Mencoret dan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan data Pemilih tersebut dalam DPT asal pada formulir

DPT (Model A-Kabko Daftar Pemilih).

c. Penyusunan Laporan Rekapitulasi DPTb

PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota setelah memberikan pelayanan pindah memilih kepada Pemilih, selanjutnya melakukan penyusunan laporan rekapitulasi DPTb dengan tata cara sebagai berikut:

1. PPS dan PPK melaporkan hasil pelayanan pindah memilih secara berkala kepada KPU Kabupaten/Kota;
2. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPS, PPK dan/atau pemangku kepentingan (stakeholder) terkait terhadap laporan hasil pelayanan pindah memilih dalam wilayah kerjanya;
3. KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil penyusunan pindah memilih berdasarkan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) ke dalam:
 - a. Formulir daftar Pemilih pindahan setiap TPS (Model A-Kabko Pemilih Pindahan); dan
 - b. Formulir rekapitulasi daftar Pemilih pindahan tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap DPTB Kabko).
4. KPU Kabupaten/Kota menetapkan laporan hasil rekapitulasi DPTb ke dalam berita acara;
5. KPU Kabupaten/Kota melaporkan hasil rekapitulasi DPTb secara berkala setiap bulan kepada KPU Provinsi;
6. Mendokumentasikan setiap pelaksanaan penyusunan DPTb.

d. Penyusunan DPTb di lokasi khusus

KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan pindah memilih di lokasi khusus melakukan kegiatan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan penanggung jawab di lokasi khusus untuk mendapatkan:
 - a. Daftar Pemilih pindah masuk ke lokasi khusus;
 - b. Daftar Pemilih pindah keluar beserta TPS tujuan Pemilih pindah keluar; dan
- c. Rekapitulasi Daftar Pemilih masuk dan Daftar Pemilih keluar lokasi khusus.

2. Memeriksa dan meneliti kesesuaian Pemilih masuk dan Pemilih keluar lokasi khusus dengan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT melalui laman cekdptonline.kpu.go.id;
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman cekdptonline.kpu.go.id tidak terdaftar dalam DPT, maka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada penanggung jawab di lokasi khusus bahwa Pemilih tersebut tidak dapat di catat sebagai Pemilih DPTb dan meminta kepada Pemilih tersebut untuk datang langsung ke TPS dan dapat menggunakan hak pilihnya pada Hari pemungutan suara sesuai alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih sepanjang masih tersedia surat suara;
4. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman cekdptonline.kpu.go.id terdaftar dalam DPT, maka KPU Kabupaten/Kota, PPS dan/atau PPK:
 - 1) Mencatat TPS tujuan Pemilih;
 - 2) Mencatat alasan pindah memilih berdasarkan dokumen pendukung alasan pindah memilih; dan
 - 3) Mencatat jenis surat suara yang diterima Pemilih pada Hari pemungutan suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih lokasi khusus
- 4) Mencoret dan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan data Pemilih tersebut dalam DPT asal pada formulir Daftar Pemilih DPT (Model A-Kabko Daftar Pemilih);
- 5) Membuat formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) melalui Sidalih untuk:
 - a. Pemilih pindah masuk; dan
 - b. Pemilih pindah keluar.
- 6) Mencetak formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) sebanyak 2 (dua) lembar untuk:
 - a. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. Lembar kedua sebagai arsip.
- 7) Menyerahkan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) kepada penanggung jawab di lokasi khusus untuk didistribusikan kepada Pemilih dan menuangkan ke dalam berita acara penyerahan;

- 8) Apabila terdapat surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) tidak terdistribusi kepada Pemilih sesuai TPS, maka KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan penanggung jawab di lokasi khusus untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) yang tidak terdistribusi kepada Pemilih sesuai TPS dan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian;
- 9) Membuat rekap surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) yang tidak terdistribusi kepada Pemilih setiap TPS;
- 10) Menyusun hasil penyusunan pindah memilih berdasarkan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A Surat Pindah Memilih) ke dalam:
- Formulir Daftar pindah masuk setiap TPS (Model A-Kabko Pemilih Pindahan); dan
 - Formulir rekapitulasi daftar pindah pindahan tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap DPTB Kabko).
- 11) KPU Kabupaten/Kota menetapkan laporan hasil penyusunan DPTb di lokasi khusus ke dalam berita acara;
- 12) Menyampaikan laporan hasil penyusunan DPTb di lokasi khusus secara berkala setiap bulan kepada KPU Provinsi;
- 13) KPU Provinsi menyampaikan laporan hasil penyusunan DPTb di lokasi khusus secara berkala setiap bulan kepada KPU; dan
- 14) Mendokumentasikan setiap pelaksanaan penyusunan DPTb di lokasi khusus.

III. Menghimbau

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pilih, setelah dihapusnya Daftar Pilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Tomohon, maka Bawaslu Kota Tomohon dengan ini **MENGIMBAU** kepada KPU Kota Tomohon untuk dapat memperhatikan beberapa poin diatas sebagaimana diatur dalam undang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulut (sebagai Laporan)
2. Arsip